



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1614/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Ricky bin Muladi; -----

Tempat Lahir : Jakarta;-----

Umur/Tgl Lahir : 23 tahun/1 Januari 1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl.KalibaruTimur RT.006/RW.003 Kelurahan Cilincing

Kecamatan Ciincing, Jakarta Utara; -----

A g a m a : Islam;-----Pekerjaan :

Tidak kerja; -----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 13 Oktober 2015, No.SP-Han/306/X/2015/Sat. Resnarkoba, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Nopember 2015, No. B-1572/0.1.11/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Nopember 2015, No.Print-1042/ 0.1.11/Ep.1/11/2015, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Desember 2015, No.1579/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal.... Desember 2015, No. 1579/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Andi Muarawan, S.H.,pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1614/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1614/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 8 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Ricky bin Muladi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa: sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis krista/shabu dengan berat netto 0,0654 gram dari total barang bukti 0,25 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Tunggal:-----

Bahwa ia terdakwa RICKY Bin MULADI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Bakti V Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal 1 (satu) minggu sebelumnya saksi SLAMET, saksi CANDRA BRILYAN dan saksi GUNTUR SUBEKTI yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya melalui telephone satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bahwa terdakwa RICKY sering mengedarkan Narkotika jenis Kristal/sabu didekat rumahnya di Jl. Bakti V Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan tempat maupun terhadap terdakwa RICKY; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 Wib saat sedang melakukan observasi mendapatkan informasi lagi bahwa terdakwa RICKY berada di Jl. Bakti V Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi SLAMET, saksi CANDRA BRILYAN dan saksi GUNTUR SUBEKTI melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,25 gram yang disimpan dalam genggam tangan kanan terdakwa RICKY; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari DADANG (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip/paket dengan maksud untuk digunakan sendiri; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3775/NFF/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0969 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI

No.	35	Tahun	2009;
-----	----	-------	-------

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUBTUR SUBEKTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Bakti V, Kel. Cilincing, Kec. Ciincing Jakarta Utara; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Slamet dan Candra Briliyan; -----
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dadang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;--
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Bakti V, Kel. Cilincing, Kec. Ciincing Jakarta Utara; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dadang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

rupiah);

- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0654 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Bakti V, Kel. Cilincing, Kec. Ciincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dadang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 3775/NFF/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0969 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ----

1. Setiap orang;
.....
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
.....

ad.1. Unsur: Setiap orang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah ?orang?, sehingga yang dimaksud dari ?setiap orang? adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ricky bin Muladi, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ?setiap orang?, telah terpenuhi;-----

ad.2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa ?tanpa hak? adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: ?Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: ? Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan wajib disimpan secara
khusus?;-----

Menimbang, bahwa ?melawan hukum? dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dtangkap pada hari: Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Bakti V, Kel. Cilincing, Kec. Ciincing Jakarta Utara; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram, dan pada saat Terdakwa di interogasi oleh para saksi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dadang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 3775/NFF/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0969 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ?Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I? telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0654 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; ---

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ricky bin Muladi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman?;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0654 gram, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh: Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad, S.H., M.H., dan F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Mustofa, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Muhammad, S.H., M.H. . Indri Murtini, S.H., M.H.
F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.